DIALEKTIKA SPASIAL DAN PRODUKSI BEAUTIFIKASI RUANG KOTA TERHADAP PELAKU AKTIVITAS EKONOMI INFORMAL

Jurnal Analisa Sosiologi April 2023, 12 (2): 431- 464

Farrah Eva Nabila¹

Abstract

The narrative of verticality or formalization that is applied exclusively causes shifts that are not optimal socially, culturally, economically, and politically towards the perpetrators of informal economic activities in the battlefield. This study aims to describe the spatial dialectic and the production of urban space beautification towards informal economic activity actors resulting from verticality or formalization of the fostered trader groups who are marginalized in the perspective of Henry Lafebvre including the dimensions of spatial practice, representation of space, and representation of space. This study uses a qualitative method with a library research model, through the collection of primary data sources and secondary data. Data collection techniques are carried out using the documentation method, namely studying and searching for relevant data. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. The research results show that space facilitated by the State refers to the spatial concept that the representation of space is a spatial concept that practices the rationality of the State. The line of space used is not in accordance with the characteristics of the figures of fostered traders. Through the images and symbols that exist in the space created by the State, the group of fostered traders is controlled and controlled through alternative policies or formalization. The recommendations that can be generated are formalization that can be evaluated accurately against the formalization of reality and its impact in an effort to recognize and respond to the verticality transition conditions of the assisted trader group. With the confirmation of their vulnerability, creating formalization as a pursuit of modern and inclusive urban space development.

Keywords: Space, Formalization, Modernity, Street Vendors, Urban

Abstrak

Narasi vertikalitas atau formalisasi yang diterapkan secara ekslusif menyebabkan pergeseran yang tidak optimal secara sosial ekonomi, budaya, serta politik terhadap pelaku aktivitas ekonomi informal di ruang perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dialektika spasial dan produksi beautifikasi ruang kota terhadap pelaku aktivitas ekonomi informal yang dihasilkan melalui vertikalitas atau formalisasi terhadap kelompok pedagang binaan yang terpinggirkan dalam perspektif Henry Lafebvre meliputi dimensi praktik spasial, representasi dari ruang, serta ruang representasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model library research, melalui pengumpulan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dan mencari data-data yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang yang difasilitasi Negara mengacu pada konsep conceived space bahwa representasi ruang merupakan konsep ruang yang mempraktikan rasionalitas Negara dampaknya ruang yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik dari kelompok pedagang binaan. Melalui citra-citra dan simbol-simbol yang ada di dalam ruang yang diciptakan Negara itu, kelompok pedagang binaan dikontrol dan

¹ Correspondence email: farrah.eva@ui.ac.id

¹ Universitas Indonesia

dikendalikan melalui alternatif kebijakan atau formalisasi. Rekomendasi yang dapat dihasilkan adalah formalisasi dapat dievaluasi secara akurat terhadap realitas formalisasi beserta dampak dalam upaya mengakui dan merespon kondisi transisi vertikalitas kelompok pedagang binaan. Dengan adanya konfirmasi atas kondisi kerentanan mereka, menciptakan formalisasi sebagai pengejaran pembangunan ruang kota modern serta inklusif.

Kata Kunci: Ruang, Formalisasi, Modernitas, Pedagang Kaki Lima, Perkotaan

PENDAHULUAN

"We live in the age of the city. The city is everything to us – its consumes us, and for that reason we glorify it." (Harvey dalam Holgersen, 2017).

Kota selalu menjadi pusat tarik-menarik kekuatan satu dengan kekuatan lainnya, suatu perubahan, serta transformasi. Kota juga menjadi politik yang dapat dibangun. Oleh karena itu. arena merekonstruksikan gagasan tentang kota, namun tidak hanya kota, tetapi membangun hubungan manusia dan diri sendiri. Untuk mencapai itu, perlunya mengubah cara pandang yang didominasi dan dikendalikan oleh obsesi modernitas terhadap kota sebagai suatu material atau fisik, yang meminggirkan ekspresi kehidupan urban manusianya. (Harvey dalam Holgersen, 2017). Kota mesti dipahami bukan berkaitan dengan entitas sosial yang dapat disebut kota tetapi sebagai produksi bentuk-bentuk spatiotemporal yang memiliki keberagaman yang tertanam dengan berbagai jenis tindakan sosial. Pengertian ini menjadi suatu cara untuk memperhatikan hak individu yang telah dikecualikan dan terpinggirkan, terhadap pembebasan yang bisa mereka hasilkan (Harvey dalam Holgersen, 2017). Keberagaman yang signifikan itu sebagian disebabkan karena industrialisasi memiliki karakter pembangunan urban bias atau cenderung dipimpin perkotaan sehingga populasi tumbuh tidak proporsional di perkotaan, diilustrasikan dengan daya tarik yang besar dari wilayah non-perkotaan ke wilayah perkotaan. Ruang kota demikian diakui sebagai ruang yang terus-menerus dibentuk oleh kekuatan yang berwujud dan tidak berwujud. Politik modernisasi berupaya menggunakan beragam model-model pembangunan untuk mengakomodasi sektor non perkotaan di wilayah perkotaan. Negara banyak memberikan masa depan alternatif kepada mereka yang bermigrasi

ke kota, sebagaimana yang dinyatakan, masalah utama yang akan dihadapi sektor pembangunan adalah merespon perekonomian agar keluar dari produktivitas, pertumbuhan, dan struktur pendapatan yang rendah menuju jalur pertumbuhan ekonomi industrial yang modern. Paradigma pertumbuhan ekonomi industrii yang cenderung masih Jakarta-centricm dan Jawa-centricm ini menjadi magnet di dalam gejolak pergeseran dari sektor tradisional menuju sektor modern.

Fenomena yang paling disoroti dalam pembangunan kota yang modern adalah tumbuh kembangnya ekonomi informal. Kehadiran ekonomi informal dinilai lahir dari ketidaksempurnaan dari praktik pembangunan (Amin ATMN, 2017), dominasi teori perekonomian ganda dan politik modernisasi pada tahun-tahun awal masa paska kemerdekaan negara-negara dunia ketiga (ILO, 2021). Kekuatan negara dalam mengendalikan ekonomi informal ke arah percepatan pembangunan yang modern. Tenaga kerja yang signifikan terlibat dalam aktivitas ini, yaitu pelaku aktivitas ekonomi informal dicirikan dengan produksi padat karya, kemampuan dan keterampilan rendah, serta modal rendah (Chen 2012; Portes & Haller, 2005). Upaya statistik dan pemecahan masalah teoritis telah dilakukan terhadap ekonomi informal tetapi upaya itu menimbulkan oposisional antara ekonomi formal dan ekonomi informal. Dualisme ini yang menjadikan informal hidup di dalam definisi negatif. Ekonomi informal merupakan sisi yang tidak kuat diklasifikasikan sebagai ketiadaan, kebalikan dari struktur formal, dan sebagai 'disabilitas' dari sisi yang lebih kuat, optimisme Modernist menyatakan ekonomi informal akan terserap ke dalam modernisasi yang dinamis (Rosaldo, 2021).

Banyak penelitian yang menantang karakteristik negatif dari ekonomi informal dengan menyoroti kedudukannya berkontribusi terhadap negara. Merujuk pada pandangan Cross, ekonomi informal masih disoroti sebagai bagian dari ekonomi tradisional yang perlu ditangani secara sistematis (Chawla, 2017). ILO atau organisasi perburuhan internasional serta WIEGO mendukung perpindahan dari ekonomi informal (horizontal) ke ekonomi formal (vertikal), merupakan suatu formalisasi untuk memberikan manfaat berdasarkan prosedur formal kepada para pelaku ekonomi informal dalam meningkatkan penghidupan mereka. Kebijakan

formalisasi semakin marak diadopsi di negara-negara berkembang sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (ILO, 2021) serta maraknya narasi formalisasi sebagai pendekatan yang dipimpin oleh Negara terhadap kelompok subordinat perkotaan (Grainger, 2022). Kebijakan ini dapat dikatakan formalisasi spasial karena berupaya memformalkan pelaku ekonomi informal dengan memposisikan mereka pada tempat-tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan formal, hak-hak pelaku ekonomi informal dilindungi, serta dukungan fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana mengembangkan kota yang lebih inklusif terhadap pelaku ekonomi informal yang berada di kategori statistik kelompok miskin (Gengzhi, 2022).

Negara melakukan pernyataan sikap dengan mengurangi dan mengontrol ekonomi informal melalui kebijakan formalisasi. Ekonomi informal, dengan itu, akan ditekankan dan diberi tanggung jawab terhadap aturan yang telah diberlakukan oleh negara (formal). Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa para pelaku ekonomi informal tidak memperoleh manfaat sebagaimana perumusan formalisasi yang ideal dari teorinya. Formalisasi cenderung melakukan pengaturan terhadap ekonomi informal yang dipengaruhi oleh kepentingan lembaga pembangunan (Banks, 2019), estetika (Biqiku, 2022), mengurangi pendapatan (Aotama, Klavert, 2021; Mulyadi, Silitonga, 2021), tidak ada kepastian hukum untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku ekonomi informal (Novitasari, 2019). Formalisasi dinilai belum berjalan efektif (Wijaya, Muhammad F., et al, 2021; Nurany, 2021).

Mengingat kekurangan dari penerapan formalisasi terhadap pelaku ekonomi informal, penelitian ini menyajikan dengan perspektif yang berbeda dari formalisasi atau vertikalitas yang diterapkan kepada pelaku ekonomi informal di ruang kota. Formalisasi dipromosikan oleh Negara dengan memberikan narasi-narasi yang telah dijanjikan untuk penghidupan pelaku aktivitas ekonomi informal yang lebih baik, namun hal itu dapat dilihat dari ambisi negara meninginkan ruang kota yang modern. Negara memainkan peran untuk mengontrol dan mengurung 'disabilitas' dari status dan karakter informalitas mengakibatkan bencana kepada pelaku aktivitas ekonomi informal, pada penelitian ini merujuk pada Pedagang Kaki Lima

(PKL), yang semakin meminggirkan kondisi mereka. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dialektika spasial dan produksi beautifikasi ruang kota terhadap pelaku aktivitas ekonomi informal melalui praktik produksi yang dihasilkan melalui formalisasi atau vertikalitas terhadap kelompok pedagang binaan yang terpinggirkan oleh lensa modernist, seperti praktik spasial, representasi dari ruang, serta ruang representasi.

Penelitian relevan yang berjudul Representasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sumber Mata Air Kali Benoyo dalam Perspektif Henry Lefebvre oleh Devi Bening Hesti Maela, Suryo Sakti Hadiwijoyo, dan Daru Purnomo. Ruang terbuka hijau perlunya dimanfaatkan agar suatu ruang dapat berfungsi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi representasi ruang terbuka hijau di Kawasan sumber mata air Kali Benoyo dalam perspektif Henry Lafevbre yang meliputi dimensi praktik ruang, ruang representasi, dan representasi ruang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan sumber mata air Kali Benoyo sebagai representasi ruang sosial yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari (2) Pada praktik sosial, ruang yang diproduksi di Kawasan sumber mata air Kali Benoyo menjadi ruang interaksi dan membangun relasi antara individu satu dengan individu lainnya. (3) Dalam representasi ruang, bagi individu kawasan sumber mata air Kali Benoyo telah memenuhi fungsi ruang yaitu fungsi sosial budaya sebagai area aktivitas masyarakat, fungsi pelengkap yaitu memperindah lingkungan, serta fungsi penunjang selaku ruang aktivitas ekonomi yang digunakan oleh sebagian kelompok masyarakat.

Penelitian relevan selanjutnya berjudul Privatisasi dalam Ruang Publik. Studi Kasus: Taman Merbabu Malang oleh Ghoustanjiwani Adi Putra. Privatisasi sebagai salah satu masalah disfungsi di dalam memproduksi ruang perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait fenomena privatisasi sebagai salah satu bentuk after effect dari produksi ruang publik perkotaan melalui perencanaan dan perancangan, hingga implementasi ruang dalam bentuk fisik. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa privatisasi telah menggeserkan sifat penggunaan ruang publik yang semua digunakan untuk publik namun

kemudian digunakan untuk privat melalui praktik dominasi kepentingan individu maupun kepentingan kelompok.

Berkaitan dengan Informalitas, penelitian relevan selanjutnya berjudul The Right to The City Centre": Political Struggles of Street Vendors in Belo Horizonte, Brazil oleh Mara Nogueira dan Hyun Bang Shin. Penelitian ini menggunakan perspektif Henry Lafebvre tentang hak atas kota bagi pekerja informal. Selain dari perlindungan hukum perburuhan yang buruk, hak atas kota dari pekerja informal secara konsisten telah ditolak dari perundang-undangan dan pembatasan dari kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi meningkatnya sentralitas ruang kota untuk perjuangan politik bagi pekerja informal. Hasil penelitian ini menujukkan pada konteks kebijakan revitalisasi perkotaan yang diterapkan pada tahun 2017 menjajaki penggunaan kerangka hukum untuk menghapus Pedagang Kaki Lima dan gerakan perlawanan politik dari ruang publik kota.

Penelitian relevan selanjutnya berjudul Materialise Thirdspace Through Socio-Spatial Integration (Cases of Study: Thamrin 10, Jalan H. Agus Salim, Jalan Percetakan Negara, and Jalan Kramat Raya) oleh Yohannes Basuki Dwisusanto dan Ruth Dea Juwita. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi materialisasi Thirdspace melalui bentuk-bentuk integrasi socio-spatial menggunakan perspektif production of space dari Henry Lefebvre dan Thirdspace dari Edward Soja. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa thirdspace terdapat di dalam kehidupan sehari-hari melalui urban informalitas yang dipraktikan oleh pelaku aktivitas informal. Integrasi socio-spatial dari informalitas perkotaan adalah kenyataan yang terjadi melalui praktik sosial dan spasial.

Penelitian relevan selanjutnya berjudul Kota, Ruang, dan Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-Senang dalam Geliat Yogyakarta oleh Ali Minanto. Yogyakarta sebagai kota yang terus mengalami perubahan kea rah modern memunculkan situs-situs konsumerisme baru yang mencoba menyingkirkan ruang-ruang publik, penyingiran tersebut menstimulasi tumbuhkembangnya ruang-ruang alternatif baru untuk menemukan kesenangan (space of enjoyment). Dengan itu, tujuan penelitian ini adalah bagaimana ruang-ruang alternatif tersebut diproduksi, dikonsumsi, dan bersalinrupa menjadi ruang bersenang-senang warga kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi ruang alternatif baru menjadi destinasi alternatif masyarakat Yogyakarta dalam menikmati kota Yogyakarta. Warga mengkonsumsinya dengan melakukan pelbagai aktivitas untuk berkumpul, menonton kereta yang melintas, menikmati keramaian alun-alun, kesemua aktivitas tersebut menunjukkan pertarungan yang sangat politis yang di dalamnya memuat proses negoisasi yang intens. Keberadaan ruang alternatif itu dapat menjadi simpul bagi kesadaran bersama untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik yang lebih luas.

Relevansi dari hasil studi-studi terdahulu dengan topik penelitian ini adalah menggunakan perspektif Henry Lafebvre terkait produksi sebuah ruang kota. Namun, dari hasil studi-studi terdahulu tersebut belum ada yang memperhatikan jurang antara konsep ideal dari kebijakan dan realitas persepsi atas fungsi ruang publik. Untuk itu, peneliti menggunakan kebaharuan (novelty) penelitian yang membahas proses formalisasi atau vertikalitas sebagai alternatif kebijakan Negara yang berkontribusi produksi ruang kota dengan mengubah PKL perkotaan secara sosial ekonomi, politik, serta budaya terhadap kelompok pedagang binaan Negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme yang menunjukkan fakta dari vertikalitas (formalisasi) sebagai produksi ruang terhadap aktivitas ekonomi informal perkotaan. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan model library research, maka diambil dari beberapa sumber sebagai berikut: dalam sumber primer, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis jurnal ilmiah yang menjadi sumber utama dari library research dengan mencari berbagai literatur yang relevan dengan judul jurnal ini, adapun data yang dibutuhkan dari sumber data primer sebagai berikut: jurnal ilmiah berjudul Effect of Intervention of Street Vendors on Public Spaces of Tegalega Park, Bandung, Indonesia oleh Sudarisman, dkk pada tahun 2019, jurnal ilmiah berjudul Kajian Formalisasi PKL Di Kawasan Pasar Waru Semarang oleh Nurani, dkk tahun 2014, serta jurnal ilmiah yang berjudul The Untold Flavour Of Street Food: Social Infrastructure As A Means Of Everyday Politics For Street

Vendors in Bandung, Indonesia oleh Malasan pada tahun 2019. Dalam sumber data sekunder, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis kepustakaan lainnya sebagai data penunjang yang memuat berbagai informasi yang relevan dan kredibel dengan judul jurnal ini. Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dan mencari data-data berupa catatan, dokumen, buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Dalam teknik Analisa data peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Uji keabsahan data dilakukan sesudah data terkumpul meliputi tiga jenis aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yakni pemilahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Posisi Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota Konteks Indonesia

Sebagai interpretasi terhadap definisi sektor informal, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan melalui status pekerjaan utama dari pekerja. Pekerja informal, menurut BPS, adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja mandiri, pekerja yang membantu keluarga, mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas, serta berusaha dibantu pekerja bebas. Definisi tersebut yang menjadi perbedaan antara pengelompokkan sektor informal yang dilakukan oleh BPS dengan ILO. ILO menyatakan bahwa pekerja sektor informal hanya berdasarkan pekerja mandiri dan pekerja yang membantu keluarga. Penambahan definisi dari BPS itu disebabkan sifat pekerja di Indonesia yang bebas biasanya bersifat informal dengan upah yang tidak memadai, produktivitas rendah, dan iklim kerja yang relatif buruk, menghindari pajak (Dell'anno, 2021), pendidikan dan keterampilan rendah (Armansyah & Taufik, 2018; Polese, 2021), informal dengan budaya kerja yang fleksibel (Pitoyo, 2020); serta telah terstigma miskin (Polese, 2021. Melihat struktur ketenagakerjaan di Indonesia, sebanyak 81,33 juta penduduk bekerja di sektor informal atau sebagai pelaku aktivitas ekonomi informal. Angka tersebut dinyatakan lebih tinggi dibandingkan pekerja formal sebesar 54,28 pekerja.

Krisis finansial tahun 1998 merupakan salah satu momentum melebarnya jumlah tenaga kerja di sektor informal dan menyempitnya

jumlah ketenagakerjaan yang berada di sektor formal. Krisis moneter tahun 1998 menjadi titik puncak sektor informal perkotaan yang tangguh dan mampu menjadi peredam gejolak pasar kerja di perkotaan dengan menampung buruh akibat imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor formal. Hal itu pun terjadi juga pada paska krisis moneter 1998, sektor informal menjadi katup pengaman di tengah ketidakmampuan sektor formal dalam merespon serta menyediakan lapangan pekerjaan terhadap keberadaan sektor informal perkotaan. Keberadaan itu dalam tatanan perekonomian terbukti memiliki daya tahan yang kuat terhadap resesi ekonomi. Sektor informal berpengaruh di dalam perekonomian suatu kota karena telah menyelamatkan ketenagakerjaan di kota-kota besar di Indonesia dengan menggunakan pendekatan penyerapan tenaga kerja dan memberikan tambahan pendapatan bagi pelaku ekonomi sektor informal. Dengan itu, sektor informal dapat menjadi solusi alternatif terhadap masalah-masalah kesenjangan ekonomi di perkotaan (Prastyo, 2019).

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL merupakan salah satu aktivitas ekonomi informal. Di samping itu, mereka merupakan entitas budaya, sosial ekonomi, politik dalam menggunakan akses dan menempati ruang publik perkotaan. Area ruang publik yang biasanya digunakan PKL adalah trotoar, badan jalan, serta lahan parkir. Dengan posisi PKL membludak di setiap wilayah perkotaan di Indonesia, peraturan negara menyatakan bahwa melarang PKL dan 'penghuni liar' mengokupasi area ruang publik. Apa saya yang dipertaruhkan dalam pemberlakukan aturan tersebut kepada PKL, yaitu pergeseran tempat tidak resmi ke tempat resmi, pemindahan pedagang atau penghuni liar yang mengokupasi area ruang publik, serta penuntutan terhadap pedagang dan penduduk yang melanggar peraturan untuk tetap beroperasi di area ruang publik tersebut dengan tujuan untuk memepertahankan otoritasnya atas ruang publik tersebut. Pemerintah Provinsi dan Provinsi Daerah menggunakan alat yuridis, anggaran khusus, satuan tugas untuk membersihkan area ruang publik tersebut.

Beautifikasi Ruang Kota menjadi Obsesi Modernitas


Kebijakan teknis untuk mengurangi kemacetan serta memperindah kota diterapkan sebagaimana memenuhi unsur beautifikasi wilayah perkotaan Indonesia. Mekanisme dari kebijakan neoliberal diterapkan melalui pengusiran, penggusuran, pungutan liar, serta pelecehan terhadap PKL di ruang kota. Wacana-wacana terhadap PKL masih sama, mereka masih dipandang tidak memadai di ruang kota yang dibangun berdasarkan ideologi modernitas. Berbagai pengaturan diterapkan oleh Negara yang berkomitmen untuk memperkuat daya saing Indonesia di level internasional dengan proyeksi menjadi Negara Maju dan memiliki kekuatan besar di kancah dunia. Megaproyek, Masterplan pembangunan kota yang modern mengilustrasikan dan mewujudkan ambisi Negara dengan memberikan peluang untuk membersihkan wilayah perkotaan dalam mempercantik dan meningkatkan kualitas kota yang mampu berdaya saing dengan negaranegara maju lainnya. Ilustrasi itu menyebabkan tergusurnya informalitas dan posisi PKL yang telah menempati ruang kota sebagai cara mereka bertahap hidup (Armansyah, et al, 2019) alternatif sebagai adaptasi dengan ketidakpastian ekonomi global (S Sariffuddin, 2017).

Dalam pengaturan berbeda, program revitalisasi ruang publik yang melambangkan proses kecantikan dalam dua cara: privatisasi terhadap ruang publik oleh pengelola pembangunan yang berupaya untuk menjadi lebih kompetitif secara ekonomi; dan kedua, pembersihan jalan publik di mana PKL secara teoritis dan praktis dilarang beroperasi di area ruang publik tersebut sehingga revitalisasi ruang publik itu mengandalkan wacana estetika melalui penataan ruang kota (Aotama, et al, 2021), ketentraman dan ketertiban untuk mencegah tindakan kriminal dan menghindari kemacetan, pembinaan dan dukungan manajemen, serta pemindahan ruang satu ke ruang lainnya (relokasi) sebagai dukungan terhadap rencana modernisasi dan reorganisasi PKL. Retorika dari program pembangunan perkotaan itu mengabadikan kebutuhan mereka untuk mengkontrol perilaku dari pelaku aktivitas ekonomi informal yang telah mengokupasi ruang publik tersebut sehingga menampilkan norma-norma positif terhadap ruang publik di wilayah perkotaan.

Di bawah kepemimpinan Jokowi yang dikenal pluralis dan berorientasi pada masyarakat, begitu dikonsumsi oleh liputan media, Jokowi dinilai telah membangun kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat Indonesia. Program relokasi yang dinamakan Relokasi Damai

Jokowi pedagang kaki lima merupakan sebuah janji yang mana perkotaan akan dijaga untuk tetap menjadi ruang untuk menerapkan wacana-wacana seperti yang telah dinyatakan di atas. Bagi kelompok masyarakat kota kelas menengah, mendukung dengan adanya program relokasi. Sementara bagi kelompok pedagang, relokasi Damai Jokowi itu jaminan bahwa mata pencaharian mereka akan dilindungi sehingga meningkatkan kondisi kehidupan, baik kelas menengah perkotaan maupun kelas miskin perkotaan (Lee, 2021).

Beautifikasi ruang publik wilayah perkotaan menjadi ketidakmampuan dan keterbatasan dari seluruh pemangku kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola perkotaan, pelaku industri dalam memperhatikan informalitas itu membuat PKL membatasi dan mengendalikan ekspresi kehidupan mereka di ruang publik perkotaan. Pada konteks ini, representasi ruang kota sebagai suatu produksi yang ditentukan oleh pengguna yang mengkonsepsikan ruang perkotaan itu sendiri, atau disebut conceived space (Espinosa, et al, 2021). Representasi yang dihasilkan oleh suatu ruang kota memiliki ragam karakterisasi; ruang perkotaan yang dikaji oleh Lembaga pembangunan, ruang perkotaan untuk badan pemerintahan, masyarakat kota kelas menengah, sekalipun ruang untuk PKL yang memiliki ekspresi dan perilakunya di ruang perkotaan. Pendefinisian informalitas yang ditunjukkan sebagai urban anomie (Espinosa, et al, 2021) terbentuk karena ruang yang sesungguhnya diproduksi dan direproduksi oleh kekuatan yang mempengaruhi proses produksi suatu ruang dan berbagai relasi yang terjalin di dalam ruang material perkotaan. Berbagai kekuatan itu memproduksi ruang sebagai sarana pemikiran dan tindakan yang sifatnya koheren dengan tujuan mengkontrol dan mendominasi. Ruang perkotaan dapat menunjukkan adanya proses tarik-menarik kekuatan atau kepentingan dalam upaya merebut ruang material perkotaan. Anggapan informalitas sebagai urban anomie menyoroti kekurangan institusi (formal) terkait entitas informal yang diminta untuk mengikuti standar, aturan, prosedur institusi formal berdasarkan kebutuhan institusi ataupun negara.





Sumber: metro.sindonews.com

Status pedagang binaan atau sebutan bagi kelompok PKL yang telah dilakukan sterilisasi melalui regulasi atau sistem untuk mengkoordinasi identitas mereka sebagai upaya keberlangsungan hidup pedagang binaan di ruang kota dengan perkembangaan yang pesat. Sistem ini merupakan koordinasi yang mengatur agar PKL mampu bekerja secara serasi, di dalam lensa modernist, sistem ini memiliki peranan penting untuk cara kerja pelaku atau pedagang yang merupakan bagian dari binaan negara. Regulasi, dalam konteks ini, formalisasi menghasilkan serangkaian pengetahuan yang mampu menggerakkan dan mengendalikan hidup dari PKL. Di dalam proses penerapan formalisasi, pengetahuan juga menghasilkan perbedaan di dalam kehidupan pedagang binaan, terdapat pengelola kegiatan pedagang binaan, alat yuridis yang secara rutin mengkontrol aktivitas sehari-hari pedagang binaan, serta perantara dari informal, yaitu kemunculan pihak ketiga sebagai preman (local strong man) yang memainkan peran perantara yang penting dalam memberikan pengakuan, dukungan, dan perlindungan terhadap PKL yang tetap ingin berada di luar pengaturan formalisasi, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan bisnisnya di tempattempat yang terjangkau (Gibbings, et al, 2017). Dari lensa PKL, biasanya mereka beroperasi dengan meminta kompensasi terhadap PKL terkait uang

keamanan untuk melindungi PKL dari penggusuran yang resmi dilakukan oleh pengelola dan pengawas aktivitas PKL di ruang kota (formal). Sementara dari lensa promotor formalisasi, kehadiran dari perantara tersebut mempersulit seluruh bentuk pengambilalihan terhadap PKL di ruang publik. Namun, peneliti hanya sekilas membahas terkait hal ini dikarenakan di luar konteks yang dibahas. Dari pernyataan sekilas tersebut, jarak dan perbedaan di dalam kehidupan pedagang binaan, aktivitas underground yang dilakukan preman menjadi salah satu perbedaan dengan aktivitas ekonomi PKL di ruang publik perkotaan.

Perbedaan dan jarak antara PKL atau pelaku aktivitas ekonomi informal dengan pengelola dan alat yuridis dari struktur formal, di dalam formalisasi tersebut menunjukkan adanya kekuasaan yang sedang bekerja. Dengan adanya kuasa yang bekerja di dalam formalisasi, PKL diproduksi agar dapat ditundukkan oleh sistem yang berlaku. Lingkungan spasial atau sentra yang digunakan untuk menjalankan kuasa Negara tersebut merepresentasikan ruang publik yang telah diproduksi kembali berdasarkan hirarki yang kaku, pangawas dari struktur formal yang harus bertindak tegas dan berani terhadap pedagang-pedagang yang melakukan pelanggaran. Formalisasi ditandai dengan norma, pengetahuan, makna, disiplin, serta aturan resmi. Formalisasi itu sifatnya memaksa sehingga pedagang binaan memerlukan tanggung jawab dalam koordinasi dengan identitas sebagai pedagang binaan Negara dan sistem bertanggung jawab dalam penggunaan otoritasnya. Dapat dikatakan, kuasa terhadap pedagang binaan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan pedagang binaan di ruang yang telah difungsikan untuk memproduksi kuasa, dan kuasa itu juga memasuki ranah individu dari para pedagang binaan.

Vertikalitas (formalisasi) sebagai kuasa negara menggeser kedudukan informalitas pedagang binaan menjadi pedagang yang memiliki kedudukan di bawah binaan peraturan-peraturan negara. Lensa modernist dalam beautifikasi ruang kota berupaya memproduksi ruang sekaligus identitas pedagang binaan melalui segenap aturan formalisasi yang menghasilkan identitas pedagang binaan yang disiplin. Ruang yang senantiasa diproduksi itu terjadi melalui interaksi relasi sosial dengan

modus produksi modernitas. Formalisasi sebagai subjek disiplin untuk pembangunan yang modern.

Konsep Ideal dari Kebijakan

Ruang publik merupakan bagian integral dari lingkungan perkotaan. Tak luput, ruang publik merupakan inti dari kehidupan publik perkotaan dan sering dipandang sebagai aset publik yang menghasilkan berbagai manfaat dan peluang publik. Ruang publik dirasakan bermanfaat apabila baik bagi keberlanjutan lingkungan maupun sosial, pembangunan ekonomi, kesehatan yang layak, dan dapat membangun keterikatan budaya yang lebih kuat terhadap sesama. Keberadaan ruang publik dinilai sebagai tempat terjadinya pertukaran komoditas dan kerja sosial yang diatur oleh kaidah dari masyarakat sipil. Kebijakan publik yang ideal mengenai ruang publik (public sphere) dapat diperkuat melalui argumen Jurgen Habermas bahwa ruang publik terjadi berbagai diskusi dan debat publik mengenai suatu permasalahan publik, di mana setiap individu sebagai bagian dari publik memiliki porsi atau hak sipil yang sama dalam mengemukakan pendapat serta mendapatkan kebebasan dari intervensi dan restriksi pihak-pihak pemegang kuasa sehingga tidak memunculkan hegemoni opini melainkan dapat menumbuhkan opini publik yang diharapkan akan membantu munculnya kebijakan publik yang adil bagi masyarakat sipil (Habermas dalam Malik, 2018). Dapat dikatakan segala proses yang terjadi di dalam ruang publik nantinya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah serta entitas lainnya di masyarakat. Ruang publik, secara ideal, dapat dibayangkan masyarakat sebagai ruang diskursif di mana setiap individu maupun kelompok dapat bertemu, berkumpul untuk membicarakan soalsoal yang berkaitan dengan kepentingan bersama bahkan sampai menghasilkan keputusan bersama.

Pengaruh Vertikalitas terhadap Pergeseran Kelompok Pedagang Binaan Negara secara Sosial Ekonomi, Politik, dan Budaya

Vertikalitas (formalisasi) telah memberikan kenyataan baru bagi kelompok pedagang binaan melalui aturan formal yang mengikat paska relokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota, ditunjukkannya dengan rutin untuk membayar biaya retribusi, biaya listrik dan air, biaya keamanan, dan lain-lain. Kenyataan itu menggeser alasan budaya, sosial ekonomi, dan politik bagi kelompok pedagang binaan dalam keseharian mereka.

Dalam lensa budaya, budaya perkotaan mengacu pada nilai dan praktik yang menjadi magnet masyarakat perkotaan secara bersamaan. PKL menjadi inti dari budaya perkotaan ini. Pergeseran budaya yang disebabkan oleh jeratan vertikalitas (formalisasi) menegasikan dari deskripsi yang ditunjukkan di dalam penelitian (Tamilarai dan Angayarkanni, 2016; Wibisono dan Catrayasa, 2018) bahwa terdapat hubungan budaya perkotaan antara PKL, PKL memilih dan menjalankan profesi mereka secara sukarela karena alasan budaya, siapa yang memiliki motivasi spiritual dengan memberikan kepuasan terhadap konsumen, memungkinkan mereka memberikan layanan berkualitas tinggi di dalam persepsi konsumen. Banyak pedagang yang memiliki status PKL berdasarkan alasan budaya daripada atas dasar keputusan yang rasional, seperti antara PKL dengan konsumen yang membangun hubungan atas dasar kepercayaan serta antaraa PKL dengan sesame komunitasnya untuk menjalin hubungan solidaritas dan timbal balik yang kuat. Selain itu, PKL menikmati kebebasan dan fleksibilitas atas statusnya yang memungkinkan mereka memiliki kendali penuh terhadap kehidupan keseharian mereka. Sementara, konsumen mendukung PKL dapat menawarkan barang dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keterjangkauan mereka (Williams dan Youssef, 2014).

Pada lensa politik berargumen bahwa PKL kurangnya pengakuan politik dan kebijakan regulasi yang jelas. Meskipun PKL menjadi sumber pekerjaan bagi sejumlah besar penduduk kota, namun legitimasi politiknya lemah sehingga beroperasi dalam kondisi ketidakpastian dan permusuhan. Paradoks penggunaan dan pengaturan ruang publik oleh PKL tercermin dalam dua kontradiksi yang terjalin. Pertama, kontradiksi antra pravelensi PKL sebagai bentuk aktivitas ekonomi informal yang paling terlihat dan komitmen yang tidak jelas dari Negara melalui peraturan vertikalitas atas dasar konsep informalitas yang ambigu. Kedua, PKL melekat dengan kegiatan yang ilegal dan tidak terorganisir sehingga terdapat mispersepsi

yang menunjukkan PKL beroperasi di luar aturan Negara (Racaud, dll, 2018). Faktanya, beberapa waktu di setiap telah dilakukan perjuangan politik oleh kelompok PKL di seluruh penjuru kota sebagai bagian dari gerakan untuk mengorganisir diri dari pengucilan mereka di ruang publik dan mengklaim tempat mereka di dalam ruang kota. Hak atas kota menurut Lafebvre sebagai kerangka kerja yang bertujuan untuk menyampaikan kembali isu-isu pembangunan yang real seperti akses layanan perkotaan (Morange dan Spire, 2014).

Sementara penelitian menunjukkan konotasi negatif dari konsep ekonomi informal terus menjadikan PKL sebagai penyimpangan dari norma kegiatan ekonomi formal hingga penggunaan konsep itu fokus pada regularisasi bisnis dengan konsekuensi bencana kepada PKL di ruang kota (Steiler, 2018). Salah satunya terdapat faktor-faktor yang menghalangi pedagang informal untuk mengatur aktivitas ekonomi informal mereka karena segenap keterbatasan dalam penggunaan ruang publik. Interpretasi yang bervariasi dan penerapan peraturan vertikalitas dalam penggunaan ruang publik dan pengaturan PKL itu bergantung terhadap situasi politik, persepsi pemerintah dan pejabat kota sehingga muncul negoisasi politik, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional yang ditandai dengan penyuapan dan pemerasan, melalui asosiasi PKL yang mengadvokasi hakhak PKL di ruang kota dan mendorong kebijakan yang progresif. Tindak penyuapan, pemerasan, maupun kekerasan itu menjadi media pertukaran karena PKL membeli membeli kebebasan mereka ketika diancam akan ditangkap (Dragsted-Mutengwa B, 2018). Dapat dikatakan, PKL tidak memiliki kekuatan kolektif untuk bernegoisasi dengan organisasi pemerintah, seperti polisi dan otoritas kota dengan maksud berkolaborasi untuk memperbaiki kondisi penghidupan mereka (Hummel, 2017). Perebutan kekuasaan di sini semakin terjadi karena meskipun otoritas kota memiliki kekuatan hukum, PKL mengembangkan strategi 'informalitas' nya untuk memperoleh kekuasaan formal serta informal (Boonjubun, 2017; Forkuor et al., 2017; Hummel, 2017; Te-Lintelo, 2017).

Menyoroti lensa sosial ekonomi, dengan penetapan vertikalitas atau formalisasi sebagai strategi yang dilakukan pemerintah kota dan pejabat kota, seperti relokasi dan stabilisasi, yang belum jelas seringkali

memunculkan keputusan-keputusan sepihak. Yang paling sering ditemukan adalah munculnya dampak secara sosial ekonomi bahwa ruang relokasi tidak representatif untuk aktivitas berdagang. Dampak sosial ekonomi merupakan perubahan yang terjadi akibat pembangunan yang melibatkan struktur dana kondisi ekonomi, seperti perubahan pendapatan; peluang usaha; serta pekerjaan. Sebagai penyeimbangan penilaian, dampak positif dari sosial ekonomi adalah meningkatkan kelayakan dan kemudahan akses bisnis, kesempatan kerja, perubahan status pekerjaan dan identitas pedagang yang semula dianggap illegal menjadi legal (formal). Dampak negatifnya adalah penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional, melemahkan jaringan sosial, dan mengurangi peluang bagi pedagang untuk berpartisipasi dalam kelompok sosial nonformal (Sinaga dalam Santosa, 2021). Argumen ini telah dibuktikan melalui beberapa penelitian sebelumnya termasuk pada penelitian (Nurani, 2014; Malasan, 2018; dan Irwan, 2018).

Pembahasan

Persepsi atas Fungsi Ruang Publik

Munculnya distingsi dalam narasi ruang publik yang dibangun oleh entitas pemerintah dengan masyarakat sipil ini, salah satunya berdampak pada implementasi dari vertikalitas di kalangan kelompok pedagang binaan sehingga memungkinkan ruang publik sebagai implikasi praktisnya tidak dapat dimanfaatkan secara efisien oleh kelompok pedagang binaan (Nurani, et al, 2014; Malasan, 2019; Irwan, et al, 2019). Ditunjukkan pada gambargambar sebagai berikut:



Sumber: www.rri.co.id

Gambar di atas menunjukkan dampak dari vertikalitas (relokasi) kepada kelompok PKL Malioboro, Yogyakarta. Kemudian dilansir di dalam berita bahwa paska relokasi terjadi penurunan omzet yang sedang dirasakan oleh pedagang binaan meskipun promosi wisata telah dilakukan oleh Pemerintah Yogyakarta (sumber: www.rri.co.id)



Sumber: www.Detik.com

Hal serupa juga terjadi pada relokasi PKL yang terjadi di kawasan wisata Kota Tua. Kelompok pedagang binaan semula menyebar di penjuru kawasan wisata Kota Tua kini harus menetap di Gedung atau sentra berdagang yang telah disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dinyatakan bahwa penurunan omzet terjadi secara drastis semenjak relokasi dilakukan kepada kelompok pedagang binaan. Bagi kalangan mereka, membayar retribusi dari lapak tersebut tidak murah kemudian ditambah biaya listrik dan biaya keamanan yang rutin dibayarkan mereka (sumber: www.Detik.com).

Analisis Perspektif Henry Lafebvre dalam Dialektika Spasial dan Beautifikasi Ruang Kota terhadap Pedagang Binaan

Berdasarkan konseptualisasi dialektika dan produksi ruang di atas, penelitian ini berkaitan dengan PKL sebagai pelaku aktivitas ekonomi informal di wilayah perkotaan, yang mana intervensi negara berupaya mengkontrol mereka melalui segenap aturan-aturan formal (formalisasi) yang tersembunyi di balik rencana beautifikasi ruang kota yang modern. Dengan adanya masterplan, development plan untuk berdirinya sebuah kota

yang modern, banyak aturan mengutamakan ketertiban di ruang publik. Di konteks Indonesia, aturan mengenai PKL tercantum di dalam peraturan perundangan-undangan dari hierarki paling tinggi, yaitu tingkatan Undang-Undang. sampai hierarki paling bawah, berada di tingkatan Peraturan Daerah. Selama bertahun-tahun perumus kebijakan masih mempertahankan pandangan mereka tentang PKL sebagai organ yang menciptakan masalah dalam pengelolaan pembangunan, merusak fungsi ruang kota, serta estetika di ruang kota (C Grenada, et al, 2017). Larangan-larangan yang telah dicantumkan di dalam peraturan perundangan-undangan tidak semua dipahami, seperti jumlah PKL yang menjamur dan memenuhi seluruh badan trotoar sehingga berimbas kepada para pejalan kaki. Mekanisme kontrol yang dilakukan Negara sebagai upaya mendisiplinkan PKL, dalam hal ini, belum memberikan solusi secara berkelanjutan terhadap penghidupan PKL sehingga mereka selalu kembali ke tempat semula dengan beragam resistensi terhadap aturan-aturan yang telah berlaku.

Di bawah ini berupaya menganalisis terkait dengan kebijakan formalisasi yang digunakan sebagai instrumen dari intervensi negara untuk mengkontrol masyarakat (vertikalitas). Penelitian yang berjudul Effect of Intervention of Street Vendors on Public Spaces of Tegalega Park, Bandung, Indonesia oleh Sudarisman, dkk pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang dampak dari PKL yang direlokasi ke kawasan Taman Tegalega sebagai faktor yang digunakan untuk mempertimbangan perencanaan desain ruang publik (taman) di masa mendatang. Hasil menunjukkan pola zonasi yang telah ditetapkan kepada PKL tidak dilaksanakan dengan baik. Masih banyak PKL yang melakukan aktivitas di luar Taman Tegalega. Perilaku ekonomi PKL di Taman Tegalega berdampak negatif terhadap taman sebagai kawasan yang sesuai dengan peruntukannya, seperti kegiatan olahraga menyempit sehingga muncul beberapa titik kepadatan dan membludaknya pedagang kaki lima menyebabkan kawasan taman menjadi rusak sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan aslinya. Penelitian ini menunjukkan posisi PKL di Taman Tegalega (ruang publik) sebagai intervensi mereka yang memberikan dampak negatif kepada kawasan taman dan pengguna taman dengan aktivitas yang berbeda merupakan cara pandang modernist dengan mengkerdilkan posisi PKL di ruang publik perkotaan. Pengkerdilan itu dimunculkan dari pengaruh strategi relokasi (formalisasi) tidak tuntas, kepada PKL sendiri masih banyak yang beraktivitas di luar taman.

Penelitian lain berjudul Kajian Formalisasi PKL Di Kawasan Pasar Waru Semarang oleh Nurani, dkk tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menunjukkan keberhasilan peran formalisasi PKL Di Kawasan Pasar Warung Semarang. Hasil menunjukkan bahwa kondisi ruang PKL yang menjadi lokasi resmi aktivitas ekonominya tidak sesuai dengan karakteristik barang yang diperjualkan oleh PKL, lokasi yang rentan terhadap banjir, dan minimnya dari aksesibilitas dengan kemitraan sehingga banyak dari PKL yang memutuskan untuk keluar dari kawasan tersebut. Meskipun beberapa dari PKL juga masih bertahan di kawasan tersebut dengan alasan formalisasi memberikan keuntungan secara psikologis bagi mereka yang dapat melakukan aktivitasnya di bawah payung formal dengan membayar retribusi dan adanya izin usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa para PKL memiliki dua karakter yang terpisah di dalam penerimaan manfaat dari pelaksanaan formalisasi tersebut. Sebagian yang mendukung formalisasi karena memiliki kejelasan dan kepastian hukum pada lokasi aktivitas mereka sehingga memberikan rasa aman dan nyaman, selain itu mereka masih mampu untuk mengganti jenis barang yang diperjualbelikan dengan barang yang sesuai dengan minat pasar setempat. Berbeda dengan Sebagian lainnya yang tidak mendapatkan manfaat dari formalisasi tersebut lantaran lokasi kurang strategis karena sulit dijangkau dengan transportasi publik. Selain itu, lokasi rentan banjir memakan waktu lama untuk pemulihan mengakibatkan merugi, pendapatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan pengeluaran retribusi yang harus dibayarkan secara berkala. Sebagaimana peneliti mengekplorasi kondisi-kondisi dari lokasi binaan, dapat dikatakan sebagian yang mendukung formalisasi tidak memiliki pilihan untuk mengkritik, menolak, bahkan takut untuk terlibat di dalam teknis formalisasi itu lantaran kondisi psikologisnya yang tidak mampu menyesuaikan dengan ketidakpastian dari kondisi informalitasnya yang gencar dipengaruhi oleh aturan formal.

Penelitian lain berjudul The Untold Flavour Of Street Food: Social Infrastructure As A Means Of Everyday Politics For Street Vendors in Bandung, Indonesia oleh Malasan pada tahun 2019. Penelitian ini mengeksplorasi aktivitas ekonomi sehari-hari pedagang kaki lima di Kota Bandung untuk mengidentifikasi bentuk perlawanan yang berbeda. Bentuk perlawanan tersebut menjadi cara-cara PKL dalam bersaing dan menyesuaikan diri di dalam Batasan-batasan yang mempengaruhi aktivitas mereka sehari-hari. Penelitian menggunakan ide manusia sebagai infrastruktur dengan melihat lingkungan kontekstualnya sebagai instrumen mereka di dalam beraktivitas sehari-hari melalui konstruksi hubungan pribadi dengan pelanggan serta pertukaran informasi ekonomi informal dengan antar PKL, pelanggan, dan lain-lain. Infrastruktur sosial itu yang menjadi politik sehari-hari para PKL dalam melawan persepsi negatif yang melekat pada kegiatan mereka.

Penelitian di telah menggambarkan bahwa atas ruang mengisyaratkan banyak makna, baik dari sudut pandang geografis maupun sudut pandang sosiologis. Sudut pandang geografis menunjukkan bahwa ruang menjadi sentra manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sudut pandang sosiologis menunjukkan bahwa ruang bersifat sosial yang memungkinkan individu satu dan lainnya saling berinteraksi dan menciptakan nilai (Mahaswara, 2016). Sudut pandang tersebut dapat diaplikasikan dalam melihat ruang publik sebagai ruang ekonomi, budaya, dan politik kelompok pedagang binaan. Lafebvre berpendapat bahwa ruang diproduksi melalui relasi sosial dengan berbagai modus produksi (Nugrahanto, 2022) kemudian dijelaskan juga bahwa dalam produksi ruang baru dihasilkan dari pergeseran dari satu modus ke modus yang lain. Ruang dispesialisasikan secara beragam, seperti ruang sakral (rumah ibadah), ruang privat (tempat tinggal), dan ruang publik (pasar, taman, jalan). Keberagaman itu muncul akibat interaksi dari relasi sosial dengan modus produksi manusia. Untuk memahami konsep ruang sebagai produk sosial berdasarkan perspektif Lafebvre, ruang tidak dilihat dalam struktur yang dikotomis. Lefebvre melihat ruang secara trikotomi. Inilah yang disebut Triad Konseptual, yaitu lived space; perceived space; dan conceived space. Penelitian ini berupaya melihat ruang berdasarkan perspektif Henry Lafebvre untuk menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya tentang praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasi yang dihasilkan

melalui vertikalitas atau aturan-aturan Negara yang baku sehingga berimplikasi terhadap kelompok pedagang binaan.

Praktik Spasial

Pemikiran Lafebvre terhadap ruang memberikan pemahaman bahwa ruang adalah konstruksi fisik dan teori ruang arsitektur memahami ruang sebagai gagasan filosofis. Penelitian (Smith dalam Nugrahanto, 2022) bahwa dalam memahami konsep ruang perlu keluar dari pemahaman umum yang mengatakan bahwa ruang sebagai realitas independen yang ada di dalam diri sendiri. Hal itu karena ruang dalam diri sendiri tidak pernah mampu menemukan posisi awal epistemologisnya. Ruang atau spasial yang difasilitasi Negara terhadap kelompok pedagang binaan tidak mampu selesai didefinisikan di dalam teori karena ia selalu diproduksi. Lefebvre mengatakan bahwa praktik sosial sebagai praktik spasial. Praktik sosial dalam pandangan Lafebvre selalu mengendalikan ruang-ruang fisik sebagai tempat praktik sosial terjadi. Secara fisik, dalam penelitian (Nurani, et al, 2014; Malasan, 2019; Irwan, et al, 2019) sentra yang digunakan oleh kelompok pedagang binaan sebagai hasil dari formalisasi (relokasi) merupakan ruang yang produksi untuk melakukan aktivitas ekonomi kelompok pedagang binaan. Lafebvre menyatakan praktik spasial merupakan perceived, ini memiliki arti bahwa terjadinya formalisasi (relokasi) disebabkan oleh ruang publik yang dianggap Negara telah diokupasi sepenuhnya oleh kelompok PKL, yang kemudian dipersepsikan sebagai telah dikerumuni dengan ketidaktertiban, ruang yang ketidakindahan secara visual, keributan, dan pengganggu lainnya. Penyemarataan pandangan tersebut telah datang secara luas, bukan hanya perancang pembangunan kota, pembuat kebijakan kota, bahkan masyarakat kota kelas menengah. Alternatif kebijakan dari relokasi tersebut justru berimbas buruk terhadap kelompok pedagang binaan, di mana ruang atau spasial yang difasilitasi Negara tidak sesuai atau memadai secara ekonomi, politik, budaya bagi kelompok pedagang binaan.

Penelitian (Nurani, 2014) menyatakan bahwa lokasi relokasi mengakibatkan penurunan pendapatan lantaran ada beberapa indikator ketidaksesuaian antara PKL dan lokasi yang baru diformalisasikan,

pertama) kesesuaian ruang berdasarkan permintaan dan penawaran. Dengan kondisi adaptasi dengan lingkungan baru yang dialami PKL, seperti mengidentifikasi karakter pelanggan yang baru, kriteria barang dagangan yang menyesuaikan dengan permintaan sehingga PKL belum bisa memenuhi permintaan yang luas dan variatif. Kedua) kesesuaian ruang berdasarkan site, lokasi relokasi merupakan kawasan rentan banjir dan rob, aksesibilitas yang kurang, dan sarana transportasi yang belum memadai. Secara keseluruhan, ruang/spasial relokasi kurang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan PKL.

Di dalam penelitian (Malasan, 2019) menyatakan strategi formalisasi dilakukan adanya bujukan yang intens oleh otoritas lokal untuk memindahkan aktivitas ekonominya ke tempat yang telah ditetapkan (relokasi). Pemerintah memberlakukan sistem zonasi di titik-titik tertentu yang dilatarbelakangi oleh keinginan dari modernisasi ruang kota di dalam mengembangkan kebutuhan pariwisata sehingga PKL mesti mengubah konsentrasi terhadap jenis produk yang diperjualbelikan sesuai dengan kepentingan perkembangan parwisata. Pemerintah juga menggandeng polisi dan institusi militer untuk mengontrol aktivitas ekonomi yang dilakukan secara ilegal oleh PKL dan kehadiran PKL di zona terlarang. Tindakan ini dilakukan oleh otoritas lokal dengan maksud menjaga ketertiban Kota Bandung yang memenuhi unsur beautifikasi ruang kota. Apabila PKL melanggar pengaturan tersebut, mereka dapat dikenakan denda oleh pengelola aktivitas PKL. Selain itu, otoritas lokal memberikan ruang bagi PKL melalui relokasi. Namun, relokasi yang dilakukan terhadap PKL tidak memberikan solusi yang memadai, seperti dalam sarana dan prasarana yang disediakan. Pemerintah setempat beberapa kali mengupayakan pendekatan untuk mengakomodir keberadaan PKL, seperti penyediaan ruang alternatif namun belum juga ada kepastian. Pendekatan-pendekatan lain yang samasama kontradiktif semakin menghambat aktivitas ekonomi PKL untuk beradaptasi di lingkungan yang baru, seperti intervensi yang besar oleh personel militer, keengganan pejabat untuk mengakui keberadaan PKL, dan prioritas pengembangan pariwisata. Dengan otoritas setempat memiliki obsesi modernitas untuk menciptakan ruang kota yang ideal bagi masyarakat tertentu, formalisasi terhadap PKL ini tidak tuntas diterapkan untuk mengakomodasi keberadaan PKL sehingga mengarah pada marjinalisasi.

Penelitian lain (Irwan, et al, 2019) menyatakan dengan cara pandang berbeda di dalam hubungan antara ruang dengan kekuasaan. Relokasi menjadi strategi Pemerintah untuk mengendalikan PKL di dalam pembersihan ruang kota Bandung. Namun, Sebagian pedagang lebih memilih untuk tetap berada di lokasi semula sementara Sebagian lainnya mengikuti untuk direlokasi di lokasi yang telah ditetapkan serta dibatasi waktu dalam melakukan aktivitas ekonominya. Dengan aturan yang mematikan gerak para PKL untuk berjualan sehingga para PKL itu memutuskan untuk melakukan aktivitas ekonominya di luar dari lokasi yang telah ditetapkan. Penelitian ini menyoroti bahwa PKL memberikan pengaruh buruk terhadap lokasi yang telah ditentukan (taman kota) karena membatasi dan menghilangkan hak pengguna lain yang biasanya taman diperuntukkan aktivitas rekreasi, olahraga, dan lain-lain yang biasanya dimanfaatkan oleh para pengguna taman. Kemudian, PKL yang menempati lokasi binaan tersebut tidak sesuai dengan fungsi asli ruang publik (taman kota). Posisi PKL yang pada akhirnya semua memilih untuk melakukan aktivitas ekonominya di luar dari lokasi binaan karena strategi pemerintah terhadap formalisasi tidak tuntas dalam menangani sosialisasi peraturan, penegakan aturan, serta intervensi dalam menyediakan lokasi alternatif kepada PKL yang berdasarkan karakter PKL.

Representasi Ruang

Berdasarkan penjabaran seluruh penelitian di atas yang menyangkut produksi beautifikasi ruang kota semakin meluas, hal ini menjadi realitas terhadap kelompok pedagang binaan. Formalisasi digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pengaturan terhadap perilaku pedagang binaan sesuai dengan efisiensi pengawasan yang lebih besar. Motif dari intervensi pemerintah dalam mengendalikan atau mengkontrol pedagang dengan ambisi memenuhi unsur beautifikasi untuk menjadi ruang kota yang modern. Ruang relokasi yang difasilitasi Negara mengacu pada konsep conceived space bahwa representasi ruang merupakan konsep ruang yang dibangun oleh suatu kuasa, dalam hal ini, dikonsepsikan sebagai ruang yang

mempraktikan rasionalitas Negara dalam memberikan respon terhadap pedagang melalui pengaturan-pengaturan untuk pembangunan kota yang modern. Demikian, ruang publik di wilayah perkotaan, seperti lokasi binaan dan kuasa pengaturan sepenuhnya dikendalikan dan dikelola oleh Negara. Lokasi binaan ini digunakan Negara sebagai pemilik kuasa penuh untuk menormalisasikan nilai-nilai modernist terhadap kelompok pedagang binaan. Penelitian (Nurani, 2014; Malasan, 2019; Irwan, 2019) menyatakan bahwa secara keseluruhan ruang relokasi yang telah dikonsepsikan oleh Pemerintah tersebut, dari segi sarana, infrastruktur yang kurang memadai, legalisasi serta alternatif lainnya yang tidak menjawab persoalan yang mendasari karakteristik dari kelompok pedagang binaan.

Ruang Representasi

Space of representation atau ruang representasi merupakan ruang yang ditempati atau ruang yang ditinggali sehari-hari (lived space). Melalui citra-citra dan simbol-simbol yang ada di dalam sentra relokasi tersebut, kelompok pedagang binaan dikontrol dan dikendalikan suatu kuasa Negara melalui keberagaman formalisasi, seperti legalisasi (sertifikasi dan retribusi atau izin usaha kepada Negara), sistem zonasi, sanksi-sanksi lain yang diterapkan bagi pedagang yang melanggar aturan. Penelitian (Nurani, 2014) menggambarkan bahwa penetapan lokasi relokasi telah sesuai dengan rencana pola ruang dan fungsi Kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah namun tidak memiliki kesesuaian ruang yang dibutuhkan oleh kelompok pedagang binaan dalam melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari, seperti supply dan demand yang tersedia, ruang yang difungsikan merupakan kawasan rentan terhadap bencana alam, aksesibilitas yang minim, serta sarana transportasi yang tidak memadai. Kemudian, telah dinyatakan bahwa lokasi relokasi tidak sesuai dengan karakteristik kelompok pedagang binaan. Pergeseran ruang informal menuju ruang formal atau fisik yang dirasakan oleh mereka telah mempengaruhi aktivitasaktivitas keseharian mereka secara ekonomi, budaya, serta politik. Ruang representasi merupakan ruang yang dapat dihidupi, dihayati, atau dialami secara langsung (Faruk, 2020). Namun ruang yang dimaksud tidak sesuai dengan lokasi relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah dikarenakan ruang yang sebenarnya dirasakan merupakan tempat para penghuni dan para pengguna yang memungkinkan mereka dibatasi dalam menggambarkan dan ingin melakukan lebih dari mendeskripsikan. Ruang yang sebenarnya dirasakan tersebut tidak mampu dijadikan sebagai tempat dalam membangun citra diri mereka sebagai individu. Lokasi relokasi merupakan ruang representatif yang sepenuhnya dikendalikan oleh kekuasaan sehingga merepresentasikan kelompok pedagang binaan sebagai kelompok yang dikuasai melalui formalisasi Negara.

Ruang abstrak atau ruang kekuasaan itu juga dideskripsikan di dalam penelitian (Malasan, 2019) bahwa ruang abstrak bukan hanya produk yang dirasakan dari hasil praktik spasial kapitalis dan proyeksi representasi ruang yang dibuat oleh perencana ruang, tetapi seharusnya juga dibangun melalui praktik hidup dari penghuni ruang abstrak tersebut. Namun pada faktanya ruang abstrak dari lokasi relokasi tersebut hanya mampu dijelaskan oleh para perencana ruang, pemerintah, ataupun ahli dalam mengonsepsi pada lokasi relokasi. Fakta menggambarkan bahwa Pemerintah menggandeng polisi dan institusi militer untuk mengontrol aktivitas ekonomi yang dilakukan secara ilegal oleh PKL dan kehadiran PKL di luar dari lokasi relokasi atau zona-zona terlarang. Tindakan ini dilakukan oleh otoritas lokal dengan maksud menjaga ketertiban Kota yang memenuhi unsur beautifikasi ruang kota. Apabila PKL melanggar pengaturan tersebut, mereka dapat dikenakan denda oleh pengelola aktivitas PKL. Hal itu terjadi dikarenakan lokasi relokasi yang dilakukan terhadap PKL tidak memberikan solusi yang memadai, seperti dalam sarana dan disediakan. Pemerintah setempat beberapa prasarana yang mengupayakan pendekatan untuk mengakomodir keberadaan PKL, seperti penyediaan ruang alternatif namun belum juga ada kepastian. Pendekatanpendekatan lain yang sama-sama kontradiktif semakin menghambat aktivitas ekonomi PKL untuk beradaptasi di lingkungan yang baru, seperti intervensi yang besar oleh personel militer serta keengganan pejabat untuk mengakui keberadaan PKL. Dengan otoritas setempat memiliki obsesi modernitas untuk menciptakan ruang kota yang ideal bagi masyarakat tertentu, formalisasi terhadap PKL ini tidak tuntas diterapkan untuk mengakomodasi keberadaan PKL sehingga mengarah pada marjinalisasi.

Penelitian lain (Irwan, et al, 2019) semakin menunjukkan bahwa formalisasi atau relokasi menjadi upaya yang diperjuangkan Pemerintah untuk mengendalikan PKL di dalam pembersihan ruang kota. Sementara posisi PKL di dalam penelitian ini juga turut memperjuangkan dalam mengkonsepsi ruang yang bukan hanya mampu dijelaskan oleh Pemerintah, perancang pembangunan kota, atau ahli-ahli lain yang mengkonsepsi ruang kota. Mereka juga mampu dalam mengkonsepsikan ruang dalam makna dan nilai sebagai diri individu terlepas dari status sebagai pedagang binaan. Penelitian itu menguraikan bahwa kelompok pedagang binaan lebih memilih untuk tetap berada di lokasi semula sementara Sebagian lainnya mengikuti untuk direlokasi di lokasi yang telah ditetapkan serta dibatasi waktu dalam melakukan aktivitas ekonominya. Dengan aturan yang mematikan gerak kelompok pedagang binaan untuk berjualan sehingga mereka memutuskan untuk melakukan aktivitas ekonominya di luar dari lokasi yang telah ditetapkan. Kekuasaan ini menyoroti bahwa kelompok pedagang itu memberikan pengaruh buruk terhadap lokasi yang telah ditentukan (taman kota) karena membatasi dan menghilangkan hak pengguna lain yang biasanya taman diperuntukkan aktivitas rekreasi, olahraga, dan lain-lain yang biasanya dimanfaatkan oleh para pengguna taman. Kemudian, kelompok pedagang binaan yang menempati lokasi binaan tersebut tidak sesuai dengan fungsi asli ruang publik (taman kota). Posisi kelompok pedagang binaan yang pada akhirnya semua memilih untuk melakukan aktivitas ekonominya di luar dari lokasi binaan karena strategi pemerintah terhadap formalisasi tidak tuntas dalam menangani sosialisasi peraturan, penegakan aturan, serta intervensi dalam menyediakan lokasi alternatif yang didasari karakteristik dari kelompok pedagang binaan.

Formalisasi atau vertikalitas sebagai sistem telah bertanggung jawab atas otoritasnya sebagai pemegang kuasa penuh dalam mengkonsepsikan ruang abstrak sebagai ruang yang sepenuhnya menggerakkan dan mengendalikan kelompok pedagang binaan secara sosial ekonomi, budaya, dan politik. Formalisasi, dalam arti, telah mampu berkoordinasi dengan pedagang binaan untuk melakukan aktivitas ekonomi sehari-harinya dalam memenuhi unsur-unsur beautifikasi sebuah kota yang modern.

Pengaruh Vertikalitas Terhadap Pergeseran Kelompok Pedagang Binaan Negara Secara Sosial Ekonomi, Politik, dan Budaya

Vertikalitas yang belum jelas mempengaruhi sekaligus menggeser posisi dan kedudukan kelompok pedagang binaan secara budaya. Sebelum penerapan vertikalitas atau formalisasi, pasar, dalam kacamata pedagang dan pembeli di dalam penelitian (Nurani, 2014) merupakan representasi dari kepentingan budaya. Tidak mudah bagi kelompok pedagang binaan untuk beradaptasi secara kultural yang disebabkan oleh proses relokasi. Status pekerjaan dan identitas mereka yang bergeser dari informal menuju formal atau yang masih dianggap dari ilegal menuju legal. Vertikalitas yang mengikat status dan identitas yang baru sebagai kelompok pedagang binaan Negara, banyak yang merasa kehilangan pelanggan sehingga kelompok pedagang binaan memulai kembali mencari, membaca, menyesuaikan karakteristik dari pelanggan yang baru (demand baru). Lebih ketatnya, pemberlakuan zonasi di dalam penelitian (Malasan, 2018) bahwa pemerintah kota maupun daerah telah banyak menggunakan alternatif sistem zonasi untuk mengatur dan mengorganisir kelompok PKL yang mengokupasi ruang public.

Sosial Ekonomi

Pedagang kaki lima kuliner yang dipindahkan ke suatu tempat/dipindahkan pasti memiliki banyak pertimbangan tentangnya dampak yang dapat timbul dari pemindahan ke lokasi baru. Padahal, jika sudah sesuai dengan yang benar prosedur dan alur, proses relokasi akan berdampak positif pada kuliner dan jalan pemerintahan kegiatan vendor. Sebaliknya, jika relokasi tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, maka akan dilakukan berdampak negatif terhadap kuliner dan kegiatan PKL pemerintah. Jadi ada kebutuhan untuk koordinasi antara pemerintah dengan pedagang kaki lima kuliner dalam proses penetapan kuliner kaki lima Lokasi PKL yang akan mempengaruhi tingkat kenyamanan bagi PKL kuliner dalam menjalankan usahanya.

Dari segi kenyamanan, kuliner kaki lima memang terasa lebih enak dan nyaman untuk berjualan di taman. Selain itu, kontainer disediakan sebagai tempat berjualan dan mereka tidak lagi mendorong/membongkar gerobak jualannya lagi. Untuk masalah keamanan kunci di tempat baru, nyaman karena pedang tidak perlu ditekan gerobak lagi, pasang tenda, karena tempat baru sudah menyediakan tempat jualan yaitu berupa container, dan satu lagi karena perpindahannya terlalu jauh dari pusat kota sehingga banyak pedagang yang khawatir akan penurunan tersebut pendapatan mereka berasal dari informasi para pedagang kaki lima kuliner.

Dalam temuan Heriyanto (2012) juga terungkap bahwa relokasi yang dilakukan oleh pemerintah harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif pada istilah sosial. Karena faktor kenyamanan usaha sangat berpengaruh terhadap tingkat keamanan, ketertiban, kebersihan tempat jual beli PKL dan peningkatannya pendapatan pedagang kaki lima. Sehingga stigma negatif yang melekat pada PKL dapat diubah dengan ikut menjaganya tatanan kota. Seperti yang terungkap dalam temuan Rahman (2014) dengan adanya relokasi, pedagang beranggapan bahwa kegiatan tersebut dilakukan keluar oleh para pedagang menjadi lebih tertib dan aman sehingga tidak mengganggu ketertiban keindahan kota. Pemindahan ke dalam taman juga diharapkan oleh pemerintah agar PKL mampu merawat dan memeliharanya tanaman di taman agar tidak rusak. Karena taman harus benar-benar terlihat bersih, rapi, dan indah begitu agar keindahan dan ketertiban kota tidak terganggu. Meminjam istilah Sutrisno, dkk (2007: 170) dalam konsep penataan PKL yaitu tempat pengaturan usaha bagi PKL yang menjamin ketertiban, keamanan, dan keindahan kota, serta mendukung program pemerintah menjadikan kota sebagai kota budaya, pariwisata, dan olahraga.

Dampak ekonomi dari relokasi di kawasan Jalan Yos Sudarso yang saat ini disebut Taman Tunggal Sangumang (Taman Kuliner) dilihat dari segi pendapatan yang diperoleh pedagang sebelum dan sesudah relokasi. Sehingga para pedagang yang satu dengan lainnya memiliki motivasi yang sama untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak ekonomi akibat relokasi meliputi tingkat pendapatan, perkembangan usaha dan termasuk modal usaha pedagang kaki lima kuliner. Dari segi pendapatan, setelah relokasi pedagang kaki lima kuliner pendapatan mereka masih belum maksimal dan sebagian besar pendapatan

mereka menurun. Berdasarkan istilah Djogodipuro (1992: 194) dampak sosial ekonomi adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat akibat kegiatan pembangunan yang mempengaruhi perubahan pendapatan.

KESIMPULAN

Vertikalitas atau formalisasi yang diterapkan terhadap kelompok pedagang binaan jauh dari keidealan narasinya yang mana formalisasi sebagai suatu regulasi yang dipimpin negara untuk memperbaiki penghidupan kelompok pedagang binaan. Dengan menganalisis dialektika dan produksi ruang perspektif Henry Lafebvre meliputi dimensi praktik spasial, representasi ruang, serta ruang representasi, penelitian ini dapat menjadi kritik terhadap mekanisme formalisasi yang menjadi alat kuasa untuk menggerakkan dan mengendalikan pedagang binaan secara terusmenerus. Kontrol terhadap masyarakat menunjukkan bahwa intervensi tidak mampu memberikan dampak baik bagi pedagang binaan atau mengubah keberadaannya yang penuh kerentanan. Terjadi sebaliknya, intervensi mampu mempertahankan citra ruang kota yang modern, indah, dan teratur. Ini tercapai memproduksi ruang sebagai ruang kuasa dan sekadar dikonsepsikan melalui rasionalitas Negara sehingga tidak mampu menyesuaikan dengan posisi dan karakteristik dari kelompok pedagang binaan di ruang kota.

Sebagai rekomendasi untuk masa depan, formalisasi terhadap PKL di wilayah perkotaan, formalisasi dapat segera dievaluasi secara akurat dari sifat dan konsekuensi dari penerapan formalisasi dari sisi spasial maupun sisi legalisasi berdasarkan kontekstualitas terhadap kondisi pelaku aktivitas ekonomi informal perkotaan. Rekomendasi dapat berguna bagi aktor-aktor yang beroperasi sebagai promotor dari formalisasi, tanpa harus menghilangkan hak informalitas. Rekomendasi berupaya diwujudkan agar mengurangi kesenjangan antara desain formalisasi dan penerapannya terhadap seluruh penghidupan aktivitas sehari-hari kelompok pedagang binaan, untuk mengejar ambisi pembangunan ruang kota yang modern serta inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Affairs, Social. 2021. "Informality and the Achievement of SDGs." 1–46.
- Al-Jundi SA, Al-Janabi HA, Salam MA, Bajaba S and Ullah S. 2022. "The Impact of Urban Culture on Street Vending: A Path Model Analysis of the General Public's Perspective". Front. Psychol. 12:831014. doi: 10.3389/fpsyg.2021.831014
- Amin, Nurul. 2017. "Comparative Advantage of Urban Economy: Policy Implications to Contain Inequity, Poverty and Environmental Degradation in The." (February):17–18.
- Andy Fefta Wijaya, Fadel Muhammad, Marta Trifena Patriot, and Asti Amelia Novita. 2021. "The Implementation of Street Vendor Relocation Policy in the Pro-Environmental Era in Mojokerto City Square." The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning 2(2):145–59. doi: 10.46456/jisdep.v2i2.155.
- Aotama, Reynaldo Christian, and Deavy Rosaline Henny Klavert. 2021. "Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon." SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 18(1):1–9. doi: 10.21831/socia.v18i1.37719.
- Armansyah, Sukamdi, and A. J. Pitoyo. 2019. "Informal Sector a Survival or Consolidation Livelihood Strategy: A Case Study of the Informal Sector Entrepreneurs in Palembang City, Indonesia." Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences 95(11):104–10. doi: 10.18551/rjoas.2019-11.13.
- Armansyah, and Mirna Taufik. 2018. "Populasi Representasi Perempuan Pekerja Migran Menurut Laki-Laki Di Kota Palembang Representation of Women Migrant Workers by Men in Palembang City." Populasi 26(1):26–38.
- Banks, Nicola, Melanie Lombard, and Diana Mitlin. 2020. "Urban Informality as a Site of Critical Analysis." Journal of Development Studies 56(2):223–38. doi: 10.1080/00220388.2019.1577384.
- Biqiku, Klea. 2023. "Random Individual Facades, Informal Buildings and Aesthetic Chaos: How Can Urban Architecture Help The Case of Tirana,." 8385(June):84–94.

- Chawla, Suthida. 2017. "Informal yet Disciplined? Thai Government Policies On Street Food Vendors of Yoawarat Road, Bangkok." (December).
- Dell'Anno, Roberto. 2021. "Inequality and Informality in Transition and Emerging Countries." IZA World of Labor (April):1–11. doi: 10.15185/izawol.325v2.
- Dwisusanto, Yohannes Basuki, and Ruth Dea Juwita. 2022. "Materialise Thirdspace Through Socio-Spatial Integration (Cases of Study: Thamrin 10, Jalan H. Agus Salim, Jalan Percetakan Negara, and Jalan Kramat Raya)." DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment) 49(2):105–16. doi: 10.9744/dimensi.49.2.105-116.
- Espinosa, Horacio, and Marta Contijoch. 2021. "Public Space and Its Discontents. Informality and Urban Conflict." AIBR, Revista de Antropologia Iberoamericana 16(02). doi: 10.11156/aibr.160203e.
- Faruk. (2020). Ruang Kota Yogyakarta dalam perspektif produksi ruang Henri Lefebvre. Dalam Udasmoro, W. Gerak Kuasa: Politik Wacana, Identitas, dan Ruang/Waktu dalam Bingkai Kajian Budaya dan Media (257–292). KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Gengzhi, S., Basha, N. K., Ramachandran, S., Gu, J., Liu, M., & Zhang, P. 2022. "The Revised Effect on Community Residents' Perception and Support in Rural Historical Tourism: The Case of Qintong Ancient Town." Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism 11(1):1–39.
- Grainger, Garrett L. 2022. "Seeing like a Shadow State: An Ethnography of Homeless Street Outreach in the USA." Urban Geography 1–21. doi: 10.1080/02723638.2022.2093051.
- Hidayati, Nurani Nurul, and Nurini Nurini. 2014. "Kajian Formalisasi PKL Di Kawasan Pasar Waru Semarang." Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 10(4):376. doi: 10.14710/pwk.v10i4.8165.
- Holgersen, Ståle. 2017. "David Harvey: Seventeen Contradictions and the End of Capitalism." Agora 34(2–03):265–81. doi: 10.18261/issn1500-1571-2016-02-03-13.
- ILO. 2020. "Krisis COVID-19 Dan Sektor Informal: Respons Langsung Dan Tantangan Kebijakan." International Labour Organization 1–10.

- Irwan, Sudarisman, Mustafa Muhizam, and Mohd Isa Mohd Hafizal. 2019. "Effects of Intervention of Street Vendors on Public Spaces of Tegalega Park, Bandung, Indonesia." International Journal of Property Sciences 9(1):12–26. doi: 10.22452/ijps.vol9no1.2.
- Journal, P. C. D., and Volume Viii. 2020. "Power, Conflict and Democracy In South and Southeast Asia." VIII(1).
- Lee, So Yoon. 2021. "An Urban Explanation of Jokowi's Rise: Implications for Politics and Governance in Post-Suharto Indonesia." Journal of Current Southeast Asian Affairs 40(2):293–314. doi: 10.1177/1868103421990853.
- Maela, Bening Hesti, Suryo Sakti Hadiwijoyo, and Daru Purnomo. 2022. "Representasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sumber Mata Air Kali Benoyo Dalam Perspektif Henri Lefebvre." Jurnal Analisa Sosiologi 11(1):30–48. doi: 10.20961/jas.v11i1.55747.
- Malasan, Prananda Luffiansyah. 2019. "The Untold Flavour of Street Food: Social Infrastructure as a Means of Everyday Politics for Street Vendors in Bandung, Indonesia." Asia Pacific Viewpoint 60(1):51–64. doi: 10.1111/apv.12217.
- Malik, Abdul. 2018. "Ruang Publik Sebagai Representasi Kebijakan Dan Medium Komunikasi Publik (Studi Komunikasi Kebijakan Ruang Publik Kota Serang)." Sawala 6(2):82–88.
- Minanto, Ali. 2018. "Kota, Ruang, Dan Politik Keseharian: Produksi Dan Konsumsi Ruang Bersenang-Senang Dalam Geliat Yogyakarta."

 Jurnal Komunikasi 13(1):41–56. doi: 10.20885/komunikasi.vol13.iss1.art3.
- Nogueira, Mara, and Hyun Bang Shin. 2022. "The 'Right to the City Centre': Political Struggles of Street Vendors in Belo Horizonte, Brazil." City 26(5–6):1012–28. doi: 10.1080/13604813.2022.2126208.
- Novitasari, Rika, and Debrina Rahmawati. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sektor Informal UD. Gangsar Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung." 13(2):115–24.

- Nurany, Fierda. 2021. "The Policy Instruments of Street Vendor Relocation in Surabaya Bulak Fish Center." Dia 19(1):68–84. doi: 10.30996/dia.v19i1.4800.
- Pitoyo, Agus Joko, Bagas Aditya, and Ikhwan Amri. 2020. "The Impacts of COVID-19 Pandemic to Informal Economic Sector in Indonesia: Theoretical and Empirical Comparison." E3S Web of Conferences 200. doi: 10.1051/e3sconf/202020003014.
- Polese, Abel. 2015. "Informality Crusades: Why Informal Practices Are Stigmatized, Fought and Allowed in Different Contexts According to an Apparently Understandable Logic." Caucasus Social Science Review (CSSR) 2(1):1–26.
- Polese, Abel. 2021. "What Is Informality? (Mapping) 'the Art of Bypassing the State' in Eurasian Spaces and Beyond." Eurasian Geography and Economics 00(00):1–43. doi: 10.1080/15387216.2021.1992791.
- Prastyo, Rebdra Dwi. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal Di Indonesia." 4–5.
- Putra, Ghoustanjiwani Adi. 2019. "Privatisasi Dalam Ruang Publik Studi Kasus: Taman Merbabu Malang." 69–78.
- Rosaldo, Manuel. 2021. "Problematizing the 'Informal Sector': 50 Years of Critique, Clarification, Qualification, and More Critique." Sociology Compass 15(9). doi: 10.1111/soc4.12914.
- Sariffuddin, Sariffuddin, Hadi Wahyono, and Brotosunaryo Brotosunaryo. 2017. "Street Vendors Hypergrowth: Consequence of Uncontrolled Urbanization In Semarang City." KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture 9(1):81–91. doi: 10.15294/komunitas.v9i1.8497.
- Silitongo, Tifani. 2021. "Analisis Dampak Ekonomi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta)." Mahasiswa Wacana Publik 1:398–415.